

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT FIQIH DAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**



Raihan Akbar
De Lirungosha
27/ Juli 2023.

Oleh:

Raihan Akbar

NIM: 16421134

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT FIQIH DAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**



Oleh:

Raihan Akbar

NIM: 16421134

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Raihan Akbar
Tempat dan Tanggal Lahir : Samarinda, 16 April 1997
NIM : 16421134
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Program studi : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Raihan Akbar



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Pernikahan di Bawah Umur menurut Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia
Disusun oleh : RAIHAN AKBAR
Nomor Mahasiswa : 16421134

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....



NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Juli 2023
6 Muharram 1445 Hijriyah

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1158/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Raihan Akbar
Nomor Mahasiswa : 16421134

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR MENURUT FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto,
S.Ag, M.A

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : PERNIKAHANDI BAWAH UMUR MENURUT
FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA

Ditulis Oleh : Raihan Akbar
NIM : 16421134
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang cinta-Nya senantiasa mengepung dari segala semesta.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Saifudin dan Ibu Ely Sutrisna, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu mendoakan saya dan selalu mensupport saya kapanpun dan dimanapun saya berada. Dan untuk keluarga kaka, adik, dan semuanya yang tidak bias saya sebutkan satu persatu khususnya untuk om saya Murjani yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya.
2. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A. Terimakasih bapak, karena telah rela meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya, dan selalu ikut mensupport saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Dan untuk semua dosen di prodi Ahwal Syakhshiyah khususnya bapak Krismono, SHI., MSI. ,bapak Fuad Hasanudin, Lc., M.A. , bapak M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. dan bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. terimakasih untuk support dan dukungannya untuk meluangkan waktunya untuk saya menyelesaikan tugas akhir saya.
3. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang juga selalu mendukung dan mau saya repotkan. Lia Dewi Ima wati, Fitriana Kusumadewi, Dinda Alifah Mahrami dan Adya Michrab Mustakim. Terimakasih untuk support dan dukungannya selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ža | ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| وَ...َ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Akbar, Raihan 2023. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Fiqih Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pembimbing: Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Fiqih Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Akbar, Raihan. Pernikahan di bawah umur sering kali dilakukan dan diizinkan baik oleh pengadilan yang memutuskan maupun orang tua yang bersangkutan dengan berbagai faktor alasan padahal memiliki dampak negative yang akan timbul dikarenakan pernikahan yang belum siap untuk dilakukan secara fisik maupun mental.

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep literatur fiqih dan pendapat ulama tentang batas usia nikah dalam pernikahan. Tujuan kedua penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep pernikahan menurut UU perkawinan di Indonesia mengenai batas usia dalam pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti hukum normatif dengan pendekatan literatur review. Adapun sumber data yang digunakan berupa data primer dari UU perkawinan dan data sekunder berupa jurnal-jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, pernikahan dibawah umur menurut fiqih boleh dilakukan. Menurut fiqih pernikahan boleh dilakukan dengan syarat baliqh baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasan umur yang secara jelas mengatakan untuk melakukan pernikahan. Sedangkan beberapa ulama meyakini bahwa usia baliqh seseorang yaitu di usia 15-17 tahun. *Kedua*, konsep pernikahan menurut UU perkawinan di Indonesia mengenai batas usia dalam pernikahan diatur dalam UU no 1 tahun 1974 dan UU no 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa batas minimal usia menikah untuk laki-laki 16 tahun dan perempuan 19 tahun dan bila belum mencapai usia 21 tahun, harus memiliki izin dari orang tua atau wali.

Kata kunci: Pernikahan Di Bawah Umur, Fiqih, Hukum Perkawinan di Indonesia.

ABSTRACT

Akbar, Raihan 2023. Underage Marriage According to Fiqh and Marriage Law in Indonesia. Thesis. Yogyakarta: Study Program of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Advisor: Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Underage Marriage According to Fiqh and Marriage Law in Indonesia. Akbar, Raihan. With various reasons, underage marriage is often done and allowed by government and related parents though this can bring some negative impacts as the marriage is not well prepared to be done physically and mentally.

The first objective of this research is to find out how the concept of fiqh literature and the opinion of Ulama about the age limit for marriage. The second objective of this study is to find out the concept of marriage in accordance with to the Indonesian Marriage Law in terms of the age limit for marriage.

The researcher used the normative legal method with a literature review approach. The data sources used included primary data taken from the Marriage Law and secondary data in the form of journals. The results of this study indicated that first, underage marriage according to fiqh is permissible with the condition that both men and women are baliqh. There is no age limit clearly explaining for marriage. While some Ulama believed that a person's baliqh age is at the age of 15-17 years. Second, the concept of marriage according to the Marriage Law in Indonesia in terms of the age limit for marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 and Law No. 23 of 2002 stating that the minimum age for marriage for men is 16 years and women is 19 years and if they have not reached the age of 21 years, it must have a permission from a parent or guardian.

Keywords: Underage Marriage, Fiqh, Marriage Law in Indonesia.

July 27, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana saya. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Judul yang penulis ajukan adalah “PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT FIQIH DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”

Penelitian skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI).
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, memberikan saran dan masukan serta memberi bimbingan dengan sangat baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon maaf yang setulus-tulusnya dan mohon kritik dan saran yang dapat membangun guna perbaikan penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat bagi pembaca ataupun peneliti.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Penulis

Raihan Akbar

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| JUDUL SAMPUL BAGIAN HALAMAN DALAM..... | i |
| JUDUL SAMPUL BAGIAN HALAMAN LUAR | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| TIM PENGUJI SKRIPSI..... | v |
| NOTA DINAS | vi |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMANA TRANSLITERASI ARAB | ix |
| ABSTRAK | xix |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR ISI..... | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan & Manfaat Penulisan..... | 4 |
| D. Sistematika Pembahasan | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI | |
| A. Kajian Pustaka | 7 |
| B. Kerangka Teori | 14 |
| 1. Konsep Dasar Pernikahan..... | 14 |
| 2. Pernikahan Dibawah Umur | 18 |
| 3. Fiqih | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 31 |
| B. Sumber Data | 32 |
| C. Seleksi Sumber..... | 32 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| E. Teknik Analisis Data | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Batas Usia Pernikahan Menurut Ulama | 41 |
| B. Hukum Pernikahan di Bawah Umur Menurut Fiqih..... | 43 |

| | |
|---|-----------|
| C. Hukum Pernikahan di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan di Indonesia | 46 |
| 1. Undang-undang pernikahan di Indonesia tahun 1974..... | 46 |
| 2. Undang-undang pernikahan di Idonesia Tahun 2002 | 48 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran..... | 50 |
| 1. Penelitian literatur review..... | 50 |
| 2. Program studi hukum keluarga | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan membentuk rumah tangga berdasarkan kepercayaan bersama terhadap Allah SWT. Siapapun yang siap untuk menikah juga harus siap untuk terikat karena pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan pernikahan akan melahirkan hak dan kewajiban antara pasangan, sehingga harus benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing. Orang yang melakukan pernikahan haruslah benar-benar rela karena mencari ridha Allah SWT, agar tercipta ketentraman batin dalam keluarga.

Tujuan dari dilakukannya pernikahan yaitu untuk; melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunah rasul, mencegah dari perbuatan zina, menyempurnakan separuh agama, mendapatkan keturunan dan membangun keluarga yang bahagia.¹ Namun di Indonesia sering dijumpai banyaknya orang yang menikah dan tidak lama kemudian melakukan perceraian. Berdasarkan data dari pusat statistik Indonesia, terdapat sejumlah 516.334 kasus perceraian pada tahun 2022 yang menunjukkan kenaikan sebesar 15,31% dibandingkan tahun 2021 yaitu 447.743 kasus. Permasalahan ekonomi merupakan salah satu

¹ Mahmud As'ad. *Kado Pernikahan Istimewa*. (Jakarta: Ziyad Visi Media, 2017).

faktor terjadinya perceraian. Permasalahan ekonomi biasanya terjadi dalam rumah tangga yang belum siap untuk membangun rumah tangga baik itu dari segi mental maupun material.

Orang-orang yang belum siap menjalankan pernikahan biasanya adalah pelaku dalam pernikahan usia dini atau melakukan pernikahan dibawah umur. Orang-orang yang dikatakan melakukan pernikahan dibawah umur rata-rata dibawah usia 19 tahun.² Berdasarkan undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa orang yang telah berusia diatas 19 tahun dapat melakukan pernikahan dan bila berumur dibawah 21 tahun harus memiliki izin dari orangtua untuk melakukan pernikahan. Maraknya pernikahan dibawah umur biasanya dilakukan oleh laki-laki terjadi di pedesaan sebanyak 1.44% dan diperkotaan yaitu 0.77%.³ Terjadinya pernikahan dibawah umur ini dikarenakan adanya faktor kebutuhan ekonomi, kebiasaan yang ada di masyarakat, pendidikan yang masih rendah, perjodohan dan kehamilan diluar nikah. Kebanyakan pernikahan dibawah umur dilakukan dikarenakan para orang tua untuk melepas tanggung jawab dalam membiayai kehidupan anaknya atau para orang tua tersebut berharap anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak.⁴

² Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*. Vol 2. (2021) 37-45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>

³ Sahrizal, Handayani, P.S., & dkk. *Pencegahan Perjkawinan Anak; Percepatan yang Tdak Bsa Ditund*, (PUSPAKA: Jakarta. 2020)

⁴ Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwat. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap kesehatan Reproduksi: *Jurnal Pengabdian dan penelitian kepada Masyarakat*, Vol 2 (2021). 37-45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>

Pernikahan dibawah umur sering menimbulkan berbagai masalah bagi orang-orang yang melakukannya. Adapun permasalahan yang dapat terjadi mental orang yang melakukan pernikahan jika hak serta kewajiban tidak terpenuhi maka keharmonisan dalam rumah tanggapun tidak akan terwujud.⁵ Secara fisik, untuk anak perempuan belum memiliki kesiapan untuk melahirkan karena tulang panggul belum berkembang sempurna, masih memiliki tulang panggul yang kecil sehingga sangat berbahaya untuk melakukan proses persalinan sehingga pernikahan dibawah umur dapat dikatakan memiliki dampak yang kurang baik⁶

Pernikahan dibawah umur sering kali dilakukan dan diizinkan baik itu oleh pemerintah yang memutuskan maupun orang tua yang bersangkutan dengan berbagai faktor alasan padahal memiliki dampak negative yang akan timbul dikarenakan pernikahan yang belum siap untuk dilakukan secara fisik maupun mental. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pernikahan di Bawah Umur Menurut Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia”**.

⁵ Fitriyani, D., & dkk. Kajian Kualitatif Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan. *IJEMC*, 2 (2015) 41-43, <http://ijemc.unpad.ac.id/ijemc/article/viewFile/75/63>

⁶ Hanum & Tukiman. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita: *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13 (2015) 36-43, <https://doi.org/10.24114/jkss.v13i26.3596>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, oleh karena itu dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep literatur fiqih dan pendapat ulama tentang batas usia nikah dalam pernikahan?
2. Bagaimana konsep pernikahan menurut UU perkawinan di Indonesia mengenai batas usia dalam pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep literatur fiqih dan pendapat ulama tentang batas usia nikah dalam pernikahan.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana konsep pernikahan menurut UU pernikahan di Indonesia mengenai batas usia dalam pernikahan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Adapun Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman penelitian batas usia nikah dalam perkawinan menurut fiqih dan juga UU pernikahan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini juga menyumbangkan pemikikiran untuk pengembangan pemahaman pernikahan dibawah umur.

- b. Manfaat bagi instansi terkait atau instansi pada umumnya, khususnya.
- c. Manfaat bagi akademik, studi penelitian ini diantisipasi untuk menambah referensi dan bahan bacaan untuk studi yang lebih mendalam mengenai pernikahan dibawah umur menurut fiqih dan hukum perkawinan di Indonesia.
- d. Secara teoritis menambahkan idu untuk pengembangan teori mengenai pernikahan dibawah umur menurut fiqih dan hukum perkawinan di Indonesia.
- e. Keuntungan praktis, khususnya keuntungan bagi instansi terkait.
- f. Keuntungan akademik: studi ini diantisipasi untuk menambah referensi dan bahan bacaan untuk studi yang lebih mendalam mengenai perniikaham dibawah umur dan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab untuk membuat deskripsi penelitian ini dapat diakses, memudahkan untuk memahami bagaimana skripsi ini ditulis dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; bab I ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori; tinjauan literatur pada bab ini mencakup data dari studi sebelumnya dengan tujuan yang sama, seperti tesis dan jurnal. Ini juga mencakup kerangka teoritis yang terdiri dari: Konsep Dasar Pernikahan, Pernikahan Dibawah Umur, dan Fiqih.

BAB III Metode Penelitian; berbagai metode penelitian dan pendekatan dibahas dalam bab ini, Sumber Data, Seleksi Sumber, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV, merupakan inti dari masalah yang dibahas dalam bab ini yaitu mengenai bagaimana pendapat ulama tentang batas usia nikah dalam perkawinan dan Bagaimana konsep literatur fiqih dalam pernikahan di bawah umur.

BAB V Penutup; merupakan kesimpulan dari bab-bab lain yang mana berfungsi sebagai klimaks mengenai literatur fiqih dan saran-saran dalam rangka meningkatkan wawasan ilmu terkait pernikahan di bawah umur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian telah dilakukan berdasarkan pencarian sumber literatur dan perpustakaan mengenai pernikahan dibawah umur. Judul penelitian yang penulis buat adalah pernikahan dibawah umur dalam konsep literatur fiqih. Penulis menemukan karya-karya tulisan yang terkait sebagai hasil mengenai pernikahan dibawah umur, modelnya pun sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak. Berikut dijelaskan beberapa studi, karya atau tulisan yang relevan dan secara spesifik membahas pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Asep at all yang berjudul “Fenomena Pernikahan dibawah umur oleh masyarakat 5.0” inti dari penelitian ini adalah merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang berumur 18 tahun dengan faktor-faktro seperti ekonomi, dan malas belajar secara tatap muka. Permasalahan yang timbul diakibatkan dari pernikahan dibawah umur biasanya dar aspek kognitif atau pengetahuan, aspek sosial, aspek bahasa, dan aspek emosional sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga orang yang bersangkutan.¹

¹ Asep at all. Fenomena Pernikahan Dibawah Umur oelh maysarakat 5.0. Journal Hukum Keluarga Islam. 3 (2021), 177-196. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.197>

Kedua, jurnal yang disusun oleh Alfan Fathon yang berjudul “perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan sosiologi hukum”. Inti dari penelitian ini adalah adanya batasan minimal usia untuk menikah yang diatur oleh undang-undang di Indoneisa maupun aturan hukum secara islam. Kenyataanya yang ada dilapangan khususnya kawasan pedesaan, pernikahan dibawah umur tetap saja dilakukan. Pernikahan dibawah umur dilakukan untuk menghindari terjadinya berbagai hal mudharat dan dilarang oleh agama².

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Yuli at all yang berjudul “Analisis yuridis perkawinan dibawah umur melalu kewenangan kantor urusan agama”. Inti dari penelitian ini adalah pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tidak berjalan secara efektif dimana praktek pernikahan dibawah umur masih seringkali terjadi dengan alasan permohonan dispensasi pernikahan dan dalam prosedurnyapun mengalami penyimpangan oleh beberapa oknum. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi wewenang dalam pernikahan dibawah umur yaitu dikarenakan faktor pengetahuan mengenai hukum, aparat atau petugas hukum, budaya, hamil diluar nikah dan juga ekonomi sehingga dapat mempengaruhi legalitas pernikahan anak dibawah umur³.

²Alfan Fathon. Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum. Jurnal Studi Keislaman. 5 (2017) 69-84, <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>

³ Yuli at all. Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama. Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 9 (2020) 119-128, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>

Keempat, jurnal yang disusun oleh Jakobus & Sarifa yang berjudul “Kajian yuridis terhadap perkawinan dibawah umur”. Inti dari penelitian ini adalah terdapatnya celah atau kelemahan dari undang-undang yang dapat menimbulkan pelegalan pernikahan dibawah umur yang mana pasal 1 undang-undang pernikahan tahun 2019 mengenai pernikahan yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah jika mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak dan bila berumur 19 tahun. Adapun pasal yang dapat menimbulkan celah untuk melakukan praktek pernikahan dibawah umur yaitu pasal 15 ayat 1 KHI yang mana batas usia minimal pernikahan belum dicantumkan dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dimana adanya dispensasi pernikahan dibawah umur⁴.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Muhammad yang berjudul “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”. Inti dari penelitian ini adalah, terdapat 2 jenis hukum yang mengatur dalam pernikahan yaitu secara hukum islam yang mana menetapkan syarat diperbolehkannya untuk melakukan pernikahan adalah telah baligh dan mampu sedangkan hukum KUHP Indonesia menetapkan batas usia. Bila batas usia belum terpenuhi maka belum diperbolehkan untuk menikah⁵.

Keenam, Jurnal yang disusun oleh Yulia Fatma yang berjudul “Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)”. Inti dari

⁴ Jakobus & Sarifa. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur. Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 2 (2021). 88-101, <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i1.p88-101>

⁵ Muhammad Saleh Ridwan. Pernikahan Dibawah Umur (Dini), Jurnal Al-Qadau, 2 (2015) 15-30, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>

penelitian ini adalah, di dunia islam dan di negara-negara mayoritas beragama muslim, usia menikah rata-rata berkisaran antara 15 hingga 21 tahun. Usia rata-rata perkawinan pria adalah 16 hingga 21 tahun sedangkan rata-rata usia pernikahan wanita adalah 15 hingga 18 tahun. Oleh karena itu, rata-rata perbedaan usia laki-laki dan perempuan yang menikah adalah antara 1 hingga 2 tahun, kecuali di Maroko yang tidak ada perbedaan. Kurangnya kejelasan dalam al-qur'an dan hadits adalah penyebab perbedaan ini.⁶

Ketujuh, jurnal yang disusun Sri Rahmawati yang berjudul “Batas usia minimal pernikahan (studi komparatif hukum islam dan hukum positif). Temun utama dalam penelitian ini yaitu definisi dari kedewasaan dalam hukum islam disebut baligh, yang ditandai dengan mimpi dan bahwa batas usia perkawinan dalam islam hanya menjelaskan kondisi biologis anak. Batas umur dalam hukum islam, usia terkawin tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan sehingga perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut dengan persetujuan orang tua atau wali. Bagi wanita ditandai dengan datangnya haid dan bagi pria ditandai dengan keluarnya air mani saat bermimpi pertamakali. Seseorang yang telah mencapai pubertas juga dianggap mampu untuk memulai sebuah rumah tangga. Hukum positif khususnya UU untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, UU no 16

⁶ Yulia Fatma. Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia. Jurnal ilmiah dan syari'ah. 18 (2019) 117-135, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>

tahun 2019 hanya memperbolehkan laki-laki dan perempuan menikah pada usia 19 tahun. UU perlindungan anak nomor 16 tahun 2019 tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak anak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam hal ini terdapat penyimpangan dari ketentuan batas usia minimal perkawinann yang dimaksud, karena orang tua berhak meminta izin atau dispensasi menikah kepada pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang non muslim.⁷

Kedelapan, jurnal yang disusun oleh Umi Supraptiningsih dan Eric Hariyanto yang berjudul “perkawinan anak: pandangan ulama dan tokoh masyarakat pamekasan”. Inti dari hasil penelitiannya yaitu pernkahan dibawah umur mash saja terjadi diwilayah kabupaten pamekasan, hal ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor bisa dikarenakan pendidikan baik itu pendidikan orantua maupun penddiikan anak, karena tidak ada tujuan kedepan setelah menyelesaikan pendidikan seperti pesantren atay MA atau bisa dsiebut menganggur, faktor ekonomi, faktor budaya atau tradisi, dan faktor pergaulan. Perkawinan dibawah umur haruslah dihindari karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan rumah tangga pasca menikah. Perlunya pendewasaan dalam pernikahan untuk mempersiapkan mental dan perekonomian dalam suatu rumahtangga. Dalam Al-quran tidak disebutkan secara langsung berapa usia minimal untuk melakukan pernikahan namun hanya menjelaskan akil baliq dan sedangkan dalam UU

⁷ Sri Rahmawati. Batas Usia Minmal Pernkahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Jurnal Hukum Perdata Islam, 21 (2020) 85-110, <https://doi.org/10.37035/syakhisia.v22i1.2918>

pernikahan untuk batas usia minimal untuk melakukan pernikahan yaitu diusi 19 tahun bagi lak-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁸

Sembilan, jurnal yang disusun Dwi Astuti dan Furi dengan judul “Pandangan ulama kabupaten ponorogo terhadap pernikahan dini: studi kasus pernikahan dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Pnorogo”. Inti dari hasil penelitian yaitu hukum dilaksanakanya pernikahan dini adalah sah menurut prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo meskipun berdasarkan UU hal tersebut tidak boleh dilakukan. Adapun *naqli* dan *aqli* dijadikan sebagai landasan sah atau tidaknya pernikahan yang digunakan para ulama di Kabupaten Ponorogo.⁹

Demikian sejumlah jurnal atau penelitian yang membahas terkait dengan pernikahan dibawah umur. Dari beberapa hasil penelitian dan jurnal diatas belum ada yang menelit tentang pendapat ulama tentang batas usia nikah dalam perkawinan dan konsep literatur fiqih dalam pernikahan dibawah umur. Maka dari itu penulis menjelaskan secara detail tentang pendapat ulama mengenai batas minimal usia menikah dan bagaimana konsep literatur fiqih dalam pernikahan dibawah umur.

⁸ Umi Supraptiningsih, Eric Hariyanto. Perkawinan Anak; Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan, Jurnal Harkat, 15 (2019) 97-105, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1514681>

⁹ Dwi Astuti & Furi. Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, 14 (2019) 170-194, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i02.205>

B. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Pernikahan.

a. Pengertian Pernikahan.

Pernikahan merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, membentuk keluarga baru agar dapat menuju ke kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun diakhirat berdasarkan sunah nabi Muhammad Saw¹⁰. Pernikahan merupakan qudrah dan iradah allah dalam penciptaan alam ini, merupakan sunnah rasul yang mana merupakan tradisi yang ditetapkan rasul untuk dirinya maupun umatnya. Pernikahan terdiri dari dua kata yaitu an-nikah (الزكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزوج-ج -)¹¹. Kedua kata tersebut digunakan oleh bangsa arab dan juga tercantum di dalam al-quran seperti na-ka-ha yang berarti kawin

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ
وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

¹⁰ Wahyu Wibisana. Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14 (2016) 185-193, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

¹¹ Abd Muiz & Herlin Susantin. Konsep Pernikahan Lintas Keyakinan Dalam Beragama Perspektif Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadist Rasul. Jurnal Reflektika, 15 (2020) 185-201, <https://doi.org/10.28944/reflektika.v15i1.946>

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

An-Nisa ayat 3.

Za-wa-ja yang berarti kawin seperti didalam surat al-Ahzab: 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا
قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika engkau (muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, ‘pertahankan ters istrimu dan bertakwalah kepada Allah,’ sedang engkau takut kpada manusia, padahal allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Pernikahan merupakan sesuatu yang suci dan sakral dimata masyarakat. Pernikahan dilakukan untuk melestarikan keberlangsungan hidup manusia sesuai dengan ketentuan Allah SWT.¹² Satu-satunya cara untuk dapat hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan menurut agama Islam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan cara pernikahan, yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat lahir dan batin.¹³ Pernikahan dapat disimpulkan sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh allah swt untuk menjaga

¹² Henderi Kusmidi. Reaktualisas Konsep Iddah Dalam Pernikahan. Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 4 (2017) 33-42,
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1007/865>

¹³ Hasan Bastomi. Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan enurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7 (2016) 354-385, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>

keberlangsungan hidup manusia didunia melalui pembentukan keluarga baru sesuai dengan sunnah rasul.

Pernikahan dapat diibaratkan sebagai miniatur suatu negara dimana terdapat pemimpin dan struktur, sama halnya dengan pernikahan. Pernikahan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk membangun rumah tangga yang ideal.¹⁴ Adapun pernikahan yang ideal yaitu pernikahan yang dapat mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahman.¹⁵

1) Sakinah.

Tenang atau sakinah. Orang yang melakukan pernikahan menginginkan suatu ketenangan dan ketentraman dalam pernikahannya. Ketenangan dan ketentraman dalam pernikahan menjaga kesucian hati sehingga terhindar dari perzinahan.

2) Mawaddah dan Rahman

Mawaddah dan Rahman yaitu sikap kasih sayang berupa saling menjaga, saling membantu, saling melindungi, saling memahami hak dan kewajiban suami-istri. Menutupi kekurangan baik itu istri maupun suami.¹⁶

¹⁴ Abdul Wahab. Konsep Pernikahan dan Keluarga Ideal Dalam Pandangan Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari: Telaah Terhadap Risalah Dlau' Al-misbah Fi Bayani Ahkam al-Nikah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2 (2015) 102-111, <https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.639>

¹⁵ Holilur Rohman. Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, 1 (2016) 67-92, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>

¹⁶ Dwi Astuti & Furi. Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, 14 (2019) 170-194, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i02.205>

Dalam pernikahan haruslah terlebih dahulu terpenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ajaran islam yang mana nantinya akan memperjelas hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang kuat dan juga terhormat untuk menandakan adanya perbedaan antara manusia dengan makhluk ciptaan allah swt yang lainnya.¹⁷ Adapun syarat dan rukun nikah yaitu:

1) Syarat Nikah

- a) Adanya laki-laki dan perempuan yang akan menikah.
- b) Kerelaan antar kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.
- c) Adanya wali yang akan menikahkan perempuan yang akan menikah, kesaksian untuk melakukan akad nikah.

2) Rukun Nikah

- a) Calon suami: beragama islam, tidak memiliki istri sebanyak empat orang, tidak sedang melakukan ihram, calon istri dengan suka rela melakukan pernikahan, tidak terdapat kendala dan memiliki persetujuan untuk melakukan pernikahan.
- b) Calon istri: beragama islam, berjenis kelamin perempuan, jelas orangnya, bisa dimintai persetujuan untuk melakukan pernikahan, tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan, berstatus single tanpa adanya ikatan pernikahan dengan orang

¹⁷ Ahmad & Roy. Konsep Perkawinan Yang Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Zakiah Daradjat. *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4 (2020) 43-64, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3808>

lain, tidak dalam keadaan ihram, tanpa halangan atau halangan apapun.

- c) Wali nikah: laki-laki dewasa, memiliki hak, dan tidak terhalang dalam perwalian.
- d) Saksi nikah; minimal berjumlah setidaknya dua orang saksi, menghadiri saat ijab qabul, sama-sama beragama islam dan telah dewasa serta dapat memahami tujuan dilakukannya akad nikah.
- e) Ijab-qabul: pernikahan dikatakan sah jika menggunakan kata ‘kawinkan’, sengaja ijab diucapkan secara sempurna dan shighat qabul diucapkan langsung setelah pernyataan ijab, ijab dan qabul harus diucapkan dalam bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak yang membuat akad dan yang menerima serta para saksi.¹⁸.

Dapat disimpulkan bahwa syarat untuk melakukan pernikahan yaitu adanya laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dengan kerelaan serta wali yang akan menikahkan dan member kesaksian saat melakukan akad nikah. Adapun rukun nikah yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah dan ijab-qabul.

2. Pernikahan Dibawah Umur.

Dalam undang-undang nomer 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai pernikahan

¹⁸ Abd Muiz & Herlin Susantin. Konsep Pernikahan Lintas Keyakinan Dalam Beragama Perspektif Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadist Rasul. *Jurnal Reflektika*, 15 (2020) 185-201, [HTTPS://10.28944/reflektika.v15i1.946](https://doi.org/10.28944/reflektika.v15i1.946)

menegaskan bahwa batas usia minimal laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan yaitu berusia 19 tahun. Usia 19 tahun tersebut masih digolongkan sebagai masa remaja, masa antara kanak-kanak dan dewasa. Bila orang-orang yang hendak melakukan pernikahan memiliki usia kurang dari 19 tahun maka dapat dikatakan sebagai pelaku pernikahan dibawah umur.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum dianggap dewasa.¹⁹ Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia anak-anak atau remaja, pelaksanaannya harus memiliki izin dari hakim pengadilan agama.²⁰

Pernikahan di bawah umur biasanya dilakukan karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama, tradisi dan budaya di masyarakat²¹. Pernikahan dibawah umur biasanya terjadi akibat adanya faktor-faktor tertentu. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu:

- a) Faktor pengetahuan hukum

¹⁹ Jennyola Savira Wowor. Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur. *Jurnal Indonesia Social Sains*, 2 (2021) 814-820, <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278>

²⁰ Widihartati Setiasih. Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4 (2017) 235-245, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>

²¹ Inna Noor Inayati. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham dan Kesehatan. *Jurnal Midwife*, 1 (2015), 46-53, <https://www.neliti.com/id/publications/234071/perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam-perspektif-hukum-ham-dan-kesehatan>

Faktor pengetahuan hukum yaitu pengetahuan orang-orang yang melakukan pernikahan mengenai hukum/batasan minimal usia menikah.

b) Faktor aparat hukum

Aparat hukum yaitu oknum-oknum yang membantu berlangsungnya pernikahan dibawah umur seperti memanipulasi data usia.

c) Faktor budaya hukum.

Budaya dan hukum merupakan faktor kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat mengenai pernikahan yang terkadang tidak sejalan dengan undang-undang pernikahan.

d) Faktor hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah merupakan faktor dimana calon istri telah hamil sebelum dilakukanya pernikahan sehingga pihak keluar melakukan pernikahan sesegera mungkin.

e) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yaitu faktor yang berkaitan dengan pihak keluarga calon suami/istri yang mana berpikiran bila anaknya dinikahkan maka akan meringankan beban keluarga/mensejahterahkan perekonomian sang anak²². Keluarga yang memiliki perekonomian yang kurang juga kerap berpendapat bila salah satu anaknya telah menikah maka beban ekonomi keluarga akan berkurang.

²² Yuli at all. Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (studi kasus di KUA Bantaeng). Jurnal Pleno, 9 (2020) 119-128, <https://doi.org/10.37541/plenjure.v9i2.431>

Faktor terjadinya pernikahan dibawah umur bisa juga dikarenakan:

- a) Minimnya pengetahuan dan pemahaman anak terhadap arti dan tujuan dari perkawinan
- b) Kondisi ekonomi yang lemah
- c) Dorongan dari keluarga atau orang tua
- d) Hasrat pribadi atau keinginan diri sendiri oleh anak untuk melakukan pernikahan.²³

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai hukum pernikahan undang-undang), faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pernikahan, dorongan dari keluarga dan keinginan pribadi.

Pernikahan merupakan suatu kedewasaan dalam bertindak dan juga berpikir , merupakan hal yang sangat penting karena akan muncul hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam pernikahan diperlukan keseriusan dalam menjalaninya. Biasanya pernikahan dibawah umur sering menimbulkan berbagai masalah diakibatkan sikap dan cara berpikir yang belum dewasa sepenuhnya.²⁴ Pernikahan yang dilakukan dibawah umur dianggap menjadi suatu masalah yang serius dikarenakan adanya kontroversi

²³ Hadi Rianto, Syafrial Nur, Subiorto. Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas Tentang Dampak Pernikahan Dibawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 2 (2018) 303-308, <https://doi.org/10.31571/pkn.v2i1.752>

²⁴ 304.

dalam masyarakat yang tidak hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi isu internasional. Pernikahan dibawah umur ini memiliki dampak negative dalam segi kesehatan dan juga HAM. Adapun dampak-dampak tersebut yaitu:

- a) Segi kesehatan: kematian baik itu ibu maupun anak saat melahirkan, dan gangguan kesehatan reproduksi,
- b) Segi HAM: perampasan atau pengabaian hak-hak dasar anak perempuan yang terhenti dikarenakan adanya pernikahan.²⁵

Dampak negative dalam pernikahan dibawah umur juga bisa seperti:

- a) KDRT atau kekerasan dalam rumahtangga karena ketidak matangnya usia.
- b) Terganggunya pendidikan anak karena orangtua yang belum siap untuk berumah tangga dan mengurus anak.
- c) Kesulitan dalam ekonomi.
- d) Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis.

Dampak lain dari pernikahan dibawah umur:

- a) Segi fisik.

Belum mampu untuk melakukan berbagai pekerjaan berat yang seharusnya dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dewasa

²⁵ Inna Noor Inayati. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham dan Kesehatan. Jurnal Midwife, 1 (2015) 46-53, <https://www.neliti.com/id/publications/234071/perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam-perspektif-hukum-ham-dan-kesehatan>

seperti dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan dalam pekerjaan rumah tangga.

b) Segi mental.

Sering mengalami goncangan mental karena memang pada dasarnya belum stabil/matang secara emosional. Belum mampu untuk bertanggung jawab secara moral terhadap segala keputusan yang diambil.

c) Segi Kesehatan.

Beresiko dalam kesehatan reproduksi karena masih dalam tahap perkembangan sehingga khususnya pada perempuan rawan terhadap kematian ibu maupun bayi ketika melahirkan.

d) Segi keberlangsungan rumah tangga.

Tingginya peluang perceraian dikarenakan pelaku yang melakukan pernikahan belum dewasa secara mental, memiliki emosi yang labil dan belum mandiri.

e) Segi pendidikan.

Bila telah melakukan pernikahan maka pendidikanpun akan terhenti dikarenakan adanya tanggung jawab baru yang harus dipenuhi yaitu dalam mengurus rumah tangga.²⁶

²⁶ Hasan Bastomi. Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7 (2016) 354-385, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>

Selain dampak negative, terdapat juga dampak positive dari pernikahan dibawah umur yaitu:

- a) Remaja perempuan akan lebih bersifat keibuan setelah menikah dan memiliki anak.
- b) Remaja laki-laki akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman dalam membangun dan membina rumahtangga
- c) Terhindar dari pergaulan bebas dan sebagainya²⁷.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur membawa 2 dampak yang dapat terjadi, bisa itu positive dan bisa juga berdampak negative terhadap pelaku dalam pernikahan tersebut. Dampak negative yang disebabkan oleh pernikahan dibawah umur bisa terhadap kesehatan, HAM, keharmonisan dalam rumahtangga, dan perekonomian. Dampak positive pernikahan dibawah umur seperti pematangan sikap remaja putri maupun putra, dan menghindari dari pergaulan bebas.

3. Fiqih.

a. Ilmu Fiqih

Fiqih bermakna pemahaman, Fiqih merupakan pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah, diperoleh dari dalil-

²⁷ Muhammad Ikhsanudin & Siti Nurjanah. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5 (2018) 38-44, <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>

dalil yang bersifat rinci. Ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha untuk memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa berakal sehat dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam.²⁸ Ilmu fiqih berisikan tentang ajaran-ajaran menurut islam mengenai perbuatan yang mukallaf dan diperoleh melalui penggalian atau istinbat dari dalil-dalil syara' oleh para ahli fiqih. Objek-objek dari ilmu fiqih yaitu:

- 1) Objek material. Objek material dalam ilmu fiqih adalah seluruh ajaran agama islam itu sendiri.
- 2) Objek formal. Objek formal dalam ilmu fiqih adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan dari mukallaf.²⁹

Pembidangan dalam ilmu fiqih ada beberapa namun, pembidangan yang paling utama dan telah disepakat oleh para ulama yaitu ada dua; bidang badah dan muamalah.

- 1) Fiqih bidang ibadah

Fiqih bidang ibadah mencakup dari fiqih ibadah yaitu hukum syari'at berupa aktivitas yang dilakukan oleh hamba demi mengharapkan keridhaan Allah swt. Selain aktivitas antara hamba dengan Allah swt, juga semua aktivitas yang dilakukan dengan sesama manusia dengan maksud berikhtiar untuk memenuhi

²⁸ Nurhayati. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikh. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2 (2018) 124-134, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>

²⁹ Arif Shafudin. Fiqih dalam Peerspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 1 (2019) 197-206, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/170>

kebutuhan sehari-hari diri sendiri dan anggota keluarga. Ilmu fiqh ibada meliputi tata cara shalat, berpuasa, bersuci, zakat, sumpah, nazar dan semua aktivitas yang berhubungan antara hamba dan Allah swt.³⁰

2) Fiqih bidang muamalah.

Fiqh bidang muamalah dalam arti luas, muamalah dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan Allah yang harus dipatuhi dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Muamalah dalam artian sempit sebagai akad yang dilakukan untuk dapat saling bertukar manfaat. Fiqih muamalah meliputi tentang tata cara melakukan akad, bertransaksi, mengenai hukum pidana dan hukum perdata yang berhubungan dengan sesama manusia atau bisa dikatakan masyarakat luas.³¹

Fiqh Mu'amalah terdiri dari berbagai bidang yaitu; ahwalus syakhsyah, ibadah muamalah, jinayah, qadla, dan syasa.³²

1) Bidang ahwalus syakhsyah.

Ahwalus syakhsyah mempelajari tentang hukum keluarga antara suami dengan anak, istri dan keluarganya. Adapun kajian pokok dalam bidang ahwalus syakhsyah ini yaitu fiqh munakahat, fiqh

³⁰ Wahyuddin. Pembidangan Ilmu Fiqih. Jurnal Pendidikan Kreatif, 1 (2020) 1-10, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/20012>

³¹ 7... Noor Harisudin. Pengantar Ilmu Fiqih. Pena Salsabila:Surabaya, 2019

³² 18...

mawaris, wasiyat, dan wakaf.³³ Fiqh munakahat mengatur tentang konsep pernikahan.³⁴ Fiqh wasiat mengena orang-orang yang diber wasiat dan syarat-syarat, hubungan antara pemberi wasiat dan hartanya. Fiqh wakaf yaitu mengenai wakaf, syarta, barang-barang yang diwakafkan, tata cara melakukan wakaf , orang yang menerima wakaf, kewajiban dan hak-haknya.³⁵

2) Bidang fiqh mu'amalah.

Fiqh mu'amalah mempelajari tentang jual beli barang, pemindahan hutang, pinjam meminjam, hak beli paksa, memberikan modal dengan imbalan bagi hasil, dan pengelolaan lahan pertanian, sewa-menyewa dan lain-lainya.

3) Bidang fiqh Jinayah.

Fiqh jinayah membahas tentang pidana, pelaku pidana dan lain-lainya. Fiqh jinayah juga membahas tentang hudud, sanksi, dan lain-lainya.³⁶

4) Bidang fiqh qadha

Fiqh qadha mengatur tentang proses pemecahan masalah di pengadilan yang meliputi hakim, keputusan yang ditetapkan, hak yang dilanggar, dan lain-lainya.

5) Bidang fiqh siyasah.

³³ 19.....

³⁴ Aufia Aisa at all. Meningkatkan Pemahaman Konsep Pernikahan Dalam Pandangan Fiqh Munakahat” Pada Pemuda Pemudi Di Desa Sidomulyo. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Keagamaan, 3 (2022) 128-131, <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v3i3.3154>

³⁵ 19-20 Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh, Ar-Ruzz media: Yogyakarta, 2015

³⁶ 21 dasar-dasar ilmu fiqh

Fiqh siyasah berkaitan antara penguasa dan bawahan, karyawan dan pimpinan dan lain-lain sebagainya.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai bidang dalam ilmu fiqh. Adapun bidang-bidang dalam ilmu fiqh yaitu; Bidang ahwalus syaksyah, bidang fiqh mu'amalah, bidang fiqh Jinayah, bidang fiqh qadha, dan bidang fiqh siyasah.

Dalam ilmu fiqh, sumber-sumber hukum islam yang digunakan yaitu:

1) Al-qur'an.

Al-qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa arab Quraisy, dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir.

2) Sunah.

Sunnah adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, terlepas dari apakah amalan itu benar atau tidak baik secara moral, baik atau buruk.

3) Ijma'.

Ijma', yaitu secara khusus kesepakatan yang dicapai oleh para ulama yang dapat mengambil hukum dari dalil-dalil syara atau yang dikenal dengan mujtahid.

4) Qiyas

³⁷ 22 dasar-dasar ilmu fiqh

Suatu perkara yang tidak disebutkan dalam nash disamakan secara hukum dengan hukum karena sama illatnya dengan perkara yang dirujuk nash. Ini disebut sebagai qiyas.

5) Istihsan.

Istihsan adalah perpindahan seorang mujtahid dari hukum kulli (umum) ke hukum pengecualian (istitsnai), demikian pula dari qiyas jali ke qiyas khafi.

6) Istishhab.

Istishhab yaitu segala sesuatu hal yang telah diciptakan dan ditetapkan Allah SWT dan kecuali jika ada bukti dalilnya, segala sesuatu dievaluasi kualitas bawaanya (sifat asalnya)..

7) Al-mashlahah Al-mursalah.

Al-mashlahah al-mursalah yaitu *masalahah* yang sesuai dengan praktik syariah tetapi tidak memiliki teks tertentu (nash)'.

8) Dzari'ah.

Dzari'ah yaitu "jalan menuju sesuatu" bisa itu baik maupun buruk, dzari'ah merupakan segala sesuatu yang memberi jalan untuk membantu pada tujuan.

9) Urf.

Urf yaitu kebiasaan yang sudah lama dilakukan, keadaan, ucapan dan perbuatan yang telah menjadi tradisi dan pedoman.

10) Syar'u Man Qablana.

Syar'u Man Qablana yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan atau disyariatkan pada umat terdahulu melalui para rasul, kemudian *nash* diwajibkan untuk kita sebagaimana diwajibkan untuk mereka, wajib untuk diikuti namun bila dikisahkan suatu syariat yang pernah diwajibkan untuk orang-orang yang hidup di zaman dahulu tapi telah dihapus untuk kita, maka hukum tersebut tidak disyariatkan untuk kita.

11) Madzhab shahaby.

Madzhab shahaby yaitu pendapat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW berhubungan dengan suatu hukum karena pendapat para sahaba³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu fiqh menggunakan beragam sumber hukum islam. Adapun sumber-sumber hukum islam yang digunakan yaitu; al-qur'an, sunah, ijma', qiyas, Istihsan, Istishhab, Al-mashlahah Al-mursalah., Dzari'ah, urf, Syar'u Man Qablana dan madzhab shahaby.

b. Fiqh Munakahat

Hukum yang mengatur proses perkawinan dan segala persoalan yang terkait dengannya dikenal dengan istilah fiqh munakahat. Ilmu Fiqh Munakahat, atau fiqh pernikahan, menjelaskan pengertian, landasan hukum, dan praktik ibadah menurut syariat, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, perdamaian, dan hal-hal lain. Untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, umat Islam harus berpegang dan mengamalkan fikih munakahat sebagai landasan perkawinan. Surat Ar Ra'd ayat 38 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan munakahat:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
 وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ
 أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.

Hal ini menunjukkan bahwa memiliki anak dan membesarkan keluarga adalah kejadian alami dan bagian dari rencana Tuhan untuk makhluk bumi-Nya. Para nabi dan rasulnya juga tunduk pada sunnah ini. Demi kemajuan diri sendiri maupun masyarakat dan negara secara keseluruhan, kehidupan keluarga tidak boleh dilihat sebagai penghalang dalam perjuangan. Sesuai dengan ajaran Islam, perkawinan juga memiliki tujuan untuk menghadirkan kemantapan, ketentraman, dan ketentraman jiwa dalam kehidupan seseorang selain untuk memperpanjang garis keturunan.

Pernikahan juga mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga dan dapat digunakan untuk mendakwahkan Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. Ada banyak yang menuliskan tentang hukum pernikahan atau fiqh munakahat. Seperti buku yang ditulis oleh Hikmatullah mengenai Fiqh Munakahat³⁹. Fiqh munakahat dalam buku Hikmatullah membahas tentang:

1. Kafa'ah, Apa yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan yaitu keseimbangan dan keharmonisan antar calon yang disyaratkan oleh hukum Islam agar tidak ada calon yang merasa terbebani, yaitu istri dan suami. Dari segi kafa'ah, keseimbangan, keselarasan, dan ditekankan. keharmonisan, khususnya dalam kaitannya dengan agama, khususnya dalam hal etika dan ibadah. Karena, jika mengingat kafa'ah menunjukkan kebangsawanan atau pemerataan ekonomi, maka itu akan terjadi berarti penciptaan kasta, padahal semua manusia sama di mata Allah SWT.
2. Khitbah, seorang laki-laki Islam yang hendak menikah dengan perempuan Islam haruslah terlebih dahulu mengambil langkah pertama dengan cara melamar karena untuk menghindari bila mana pihak perempuan sedang dilamar oleh pihak lain juga.

³⁹ Hikmatullah. Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam. Edu Pustaka: Jakarta Timur, 2021 9-145

3. Pernikahan, berdasarkan hukum islam, nikah atau zawaj sering digunakan dan disebut didalam Al-qur'an. Pernikahan dalam artian adalah hubungan suami sitri yang diatur oleh hukum islam dan ditetapkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti mahar, dua saksi dan qabul.
4. Rukun, syarat dan sah nikah. Rukun dan syarat dalam syari'ah menentukan boleh atau tidaknya suatu transaksi. Menurut ulama ushul, ada variasi rukun dan keadaan. Para ulama ushul fiqih mengatakan bahwa rukun tergantung pada keberadaan hukum, dan ia juga berada dalam hukum itu, sedangkan syarat merupakan suatu sifat yang tergantung dengan keberadaan hukum tetapi berada di luar hukum tersebut.
5. Walimah, adalah Perayaan pengantin yang dikenal sebagai walimah nikah atau walimatul urs adalah cara pengantin baru untuk menunjukkan penghargaan mereka atas persatuan mereka dengan mengundang teman, keluarga, dan masyarakat setempat untuk berbagi kegembiraan dan menyaksikan awal resmi pernikahan. Dengan cara ini, setiap orang dapat membantu melindungi keluarga yang telah diciptakan dengan susah payah oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, walimah nikah pada hakekatnya adalah pengumuman perkawinan masyarakat.

6. Mahar, hadiah yang diwajibkan secara hukum dari mempelai pria kepada mempelai wanita; jenis, ukuran, dan ukuran tidak ditentukan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Meski demikian mahar tidaklah termasuk dalam salah satu syarat perkawinan menurut undang-undang. Perkawinan tersebut tetap sah meskipun pasangan tersebut memutuskan untuk menikah tanpa menyepakati besaran mahar, namun suami tetap bertanggung jawab untuk membayarnya.
7. Hak dan kewajiban suami. Jika akad nikah telah dilaksanakan dan memenuhi syaratnya, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Akibatnya juga akan terbentuk hak dan kewajiban mereka dalam keluarga sebagai suami istri. Kekuasaan atau otoritas penting untuk memahami hak dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh atau melakukan. Berbeda dengan ini, kewajiban mengacu pada apa yang seseorang harus lakukan kepada orang lain. Akibatnya, kewajiban suami melibatkan upaya untuk memenuhi hak istri. Begitu juga istri memiliki tanggung jawab berupaya untuk menegakkan hak-hak suami.
8. Talak. Ada dua definisi perceraian secara istilah pertama, istilah "perceraian" dalam arti luas mengacu pada semua bentuk perceraian, termasuk yang diputuskan oleh hakim, dipaksakan oleh suami, diselesaikan oleh pengadilan, diselesaikan dengan sendirinya, dan yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu dari mereka suami atau istri. Kedua, yaitu perceraian yang diucapkan oleh suami.

9. Khulu'. Menurut fiqh, khulu' adalah akad antara suami istri yang melepaskan istri dari perkawinan dengan imbalan istri membayar sejumlah harta tertentu. Suami kemudian menalaq istri atau mengkhulunyas, yang dapat dilihat sebagai istri membayar uang tebusan kepada suaminya untuk menceraikannya.
10. Ila'. Menurut etimologi bahasa, kata ila berasal dari kata kerja masdar 'ala-ya'liila'an, yang berarti melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Ila adalah sumpah menurut terminologi atau istilah dalam waktu empat bulan, menahan diri dari mencampuri istrinya dengan menyebutkan maupun tidak jangka waktunya.
11. 'iddah. Iddah adalah masa tunggu atau masa menunggu yang diwajibkan bagi wanita yang bercerai (hidup atau mati), mengapa, dan bagaimana dia memanfaatkan perceraian suaminya atau untuk menentukan apakah wanita tersebut hamil atau tidak serta untuk menjalankan perintah dari Allah SWT.
12. Rujuk. Rujuk artinya kembali, sedangkan menurut hukum islam mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak, bukan talak bain, pada pernikahan semula, sesuai dengan peraturan yang di tentukan. Suami berhak rujuk. Jika dia benar-benar bermaksud baik, dia bebas menggunakan haknya dan melakukannya secara sah, tidak terhalang oleh suka atau tidak suka istri.

13. Hadanah. Hadanah adalah tanggung jawab untuk mengurus atau membesarkan anak. Ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai menafkahi anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, menjaganya dari hal-hal yang menyakiti dan merusaknya, serta mendidiknya secara jasmani, rohani, dan akal sehingga mereka dapat berdiri sendiri untuk menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab.
14. Radha'ah. Menurut ulama fikih tertentu, istilah "al-radha'ah" mengacu pada terjadinya air susu ibu yang masuk ke dalam perut bayi yang berusia 24 bulan atau lebih muda tetapi belum berusia dua tahun. Ada 3 unsur dalam Raadha'ah yaitu perempuan yang menyusui, anak yang menyusu, dan air susu yang masuk ke dalam perut seorang bayi.

Muzamill dalam bukunya mengenai hukum pernikahan atau fiqh munakahat juga membahas tentang pernikahan. Adapun dalam bukunya yang berjudul fiqh munakahat hukum pernikahan dalam islam menuliskan tentang nikah, nikah fasid dan batil, putusnya pernikahan, rujuk, iddah, nafkah, dan hadanah.⁴⁰

Basri dalam bukunya yang berjudul fiqh munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah menuliskan:

1. dasar-dasar umum perkawinan
2. Khitbah dalam islam

⁴⁰ Muzamill, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tira Smart: Tangerang, 2019. 3-361

3. Konsep kafaah
4. Mahar dan uang penaik
5. Wanita-wanita yang hawam dinikahi
6. Walimah
7. Hak dan kewajiban suami istri
8. Poligami
9. Nikah mut'ah dan nikah wisata
10. Perkawinan beda agama
11. Pernikahan usia dini
12. Nikah sirih dan nikah dibawah tangan
13. Pernikahan wanita hamil.

Berdasarkan beberapa buku referensi mengenai fiqh munakahat maka, kajian teori fiqh munakahat yang digunakan maka mengacu pada buku fiqh munakahat 4 mazhab dan dan kebijakan pemerintah yang ditulis oleh Rusdaya Basri pada tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian adalah cara bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan dalam bentuk kaidah atau norma-norma sebagai patokan untuk berperilaku dimasyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik dan buruk atau pantas dan tidaknya untuk dilakukn atau dikerjakan.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan literatur review. Pendekatan literatur review merupakan suatu proses atau aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber buku atau jurnal dengan maksud untuk membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain.² Tujuan dari studi literatur review yaitu untuk mendapatkan landasan teori yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dan mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan kasus

¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2016). 124

² Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* Universitas Brawijaya Press, 2017

penelitian. Dalam penelitian ini khususnya mengkaji tentang pernikahan dibawah umur menurut fiqih dan hukum perkawinan di Indonesia.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif berupa data primer dan data sekunder yang berupa jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan. Adapun topik penelitian yang dilakukan mengenai:

1. Hukum perkawinan di Indonesia sebagai data primer.
2. Pendapat ulama tentang batas usia nikah dalam perkawinan berupa 5 jurnal penelitian sebagai data sekunder.
3. Konsep literatur fiqih dalam pernikahan dibawah umur berupa 4 jurnal penelitian dan 1 buku sebagai data sekunder.

C. Seleksi sumber.

Adapun seleksi sumber pengumpulan data dalam penelitian literatur review yaitu 6 jurnal hasil penelitian, mengambil data-data yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini khususnya mengenai pendapat ulama tentang usia pernikahan dan konsep literatur fiqih dalam pernikahan dibawah umur.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan primer berupa jurnal-jurnal penelitian baik itu jurnal secara online maupun media cetak yang berkaitan dengan pendapat ulama tentang usia pernikahan dan konsep literatur fiqh dalam pernikahan dibawah umur.

E. Teknik Analisis Data

Bahan penelitian normatif berupa data primer diperoleh melalui jurnal-jurnal pendapat ulama mengenai usia pernikahan dan konsep literatur fiqh dalam pernikahan dibawah umur dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaannya selanjutnya dideskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu *content analysis* (analisis isi).

1. Persepsi Ulama Mengenai Batas Minimal Usia Menikah

| N o | Judul/ Tahun | Peneliti | Tujuan | Populas/sample | Metode Penelitian |
|--------|--|-------------------------|--|---|--|
| 1 | Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. 2020. (jurnal) | Nur Ihdatul Musyarrafah | Untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam islam kemudian dianalisis oleh para | Dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis dan disertasi | Penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka |

| | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|---|
| | | | ulama mazhab | | |
| 2 | Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. 2016. (jurnal) | Moh. Hatta | Mengkaji bagaimana pendapat para ulama tentang batasan usia pernikahan, terutama menurut ulama klasik dan kontemporer | | Normatif (literatur review) |
| 3 | Batas Usia Nikah Dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad Perspektif Maqashid Asy-syariah. 2023 (thesis) | Siti Jahro | Untuk mengetahui batasan minimal dan ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan | Jurnal tafsir ulama mengenai batasan usia menikah | Normatif (literatur review) |
| 4 | Analisis Usia Nikah Dalam Tinjauan Sadd al-Ẓarī'ah: Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Pasongsongan Kec Pasongsongan | Hidayatullah | bagaimana batasan usia nikah perspektif undang-undang dan ulama fikih serta pendapat tokoh masyarakat, | 10 tokoh masyarakat desa Pasongsongan kec. Sumenep | Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan field research |

| | | | | | |
|---|---|---------|--|--|------------|
| | Kab Sumenep. 2021 (Skripsi) | | kemudian bagaimana jika ditinjau dari sadd al-zarī'ah | | |
| 5 | Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan Terhadap Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). 2022 | Nurmala | Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan Terhadap Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Majelis ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2019-2024 31 ulama | Kualitatif |

2. Konsep Literatur Fiqih Dalam Pernikahan Dibaawah Umur.

| No | Judul/ Tahun | Peneliti | Tujuan | Populas/sample | Metode Penelitian |
|----|---|-----------------|--|--|--|
| 1 | Pernikahan Dibaawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 2017 | Desi Amalia | Untuk melihat bagaimana perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pernikahan dibawah umur | -Undang-undang -Buku-buku & Jurnal | Metode penelitian normatfe, literatur review |
| 2 | Problematika pernikahan wanita dibawah umur dalam perspektif Fiqh Munakahat (studi kasus pada masyarakat nagar agung kabupaten Komerling Ulu Selatan). 2016 | Helma Yuliawati | 1. Untuk mengetahui faktor penyebab problematika n pernikahan wanita dibawah umur di desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan. 2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh munakahat terhadap problematika n pernikahan | -Populasi: masyarakat Desa Nagari Agung -Sample 20 orang dengan teknik purposive sampling | Penelitian kualitatif |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | wanita dibawah umur di desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komerang Ulu Selatan. | | |
| 3 | Pernikahan dini dan dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia). 2016 | Hasan Bastom | Untuk mengetahu i batas umur perkawina n menurut hukum islam dan hukum perkawina n di indonesia | Jurnal & buku- buku | Metode penelitian normatife, literatur review |
| 4 | Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah. 2019 | Rusdaya Basri | Untuk menjelaskan tentang masalah pernikahan | - | - |
| 5 | Kedudukan perkawinan dibawah umur menurut pendapat fiqh syafii dan undang-undang malaysia akta 21 (1971). 2017 | Muham mad Alif Bin Sa'ad | untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang perkawinan dibawah umur menurut fiqh Syaf'i dan undang- unfang | Buku-buku agama islam, buku-buku perundang- undangan pernikaha malaysia, situs web dan lain- lainnya | Metodologi kepustakaan (normatf) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | Malaysia Akta 21 (1971) bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan dibawah umur menurut fiqih Syafu'ih dan Undang- undang Malaysia akta 21 (1971) | | |
|--|--|--|--|--|--|

3. Undang-undang Pernikahan di Indonesia

| No | Pasal | Keterangan | Kategori |
|----|--|--|--------------------------|
| 1 | UU No 16 tahun 2019 ayat 1 | Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun | Syarat-syarat perkawinan |
| 2 | UU perkawinan No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1). | Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan | Perlindungan anak |
| 3 | UU Perkawinan No 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) | Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik | Perlindungan anak |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| | | ekonomi maupun seksual...,” | |
| 4 | UU Perkawinan No 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) butir “c” | Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak | Perlindungan anak |
| 5 | UU No 1 Pasal 20 & 21 tahun 1974 | Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan | Perlindungan anak |
| 6 | UU No 16 tahun 2019 ayat 2 | Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau pihak wanita dapat mendispensasikan pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. | Dispensasi pernikahan dibawah umur |
| 7 | UU No 16 tahun 2019 ayat 3 | Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan | Dispensasi pernikahan dibawah umur |
| 8 | UU no 16 tahun 2019 ayat 4 | Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) | Syarat-syarat perkawinan |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|
| | Pasal 15 ayat (1) & (2) | Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagai mana diatur pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No 1 tahun 1974 | Peraturan minimal Usia |
| | Pasal 6 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 | Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. | Syarat-syarat Perkawinan |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| | Pasal 6 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974 | Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. | Syarat-syarat Perkawinan |
| | Pasal 6 ayat (4) UU No 1 Tahun 1974 | dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. | Syarat-syarat Perkawinan |
| | Pasal 6 ayat (5) UU No 1 Tahun 1974 | Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. | Syarat-syarat Perkawinan |

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Usia Pernikahan Menurut Ulama

Berdasarkan hasil seleksi sumber dari jurnal-jurnal yaitu; Nur Ihdatul Musyarrafa (2020), Moh Hatta (2016), Siti Jahro (2023), Hidayatullah (2021) dan Nurmala (2022). *Pertama* jurnal Nur Ihdatul Musyarrafa (2020) batas usia pernikahan menurut ulama madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'ih, Hanbali & Ja'far. Menurut madzham Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, batas usia perkawinan yaitu saat sudah dianggap baliq. Orang yang telah baliq dianggap sudah dewasa sehingga diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Adapun usia baligh ini pada usia 17 tahun menurut mazhab Maliki. Usia 15 tahun sudah dianggap dewasa dengan tanda-tanda kedewasaan untuk laki-laki yaitu mimpi atau perempuan yaitu haid. Bila tanda-tanda kedewasaan itu telah dialami maka boleh melakukan pernikahan. Usia balig bagi anak laki-laki yaitu berusia 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas basliqh dengan usia menurut mazhab Hanafi. Seseorang dianggap telah dewasa dan dapat melangsungkan pernikahan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan menurut mazhab Ja'fari. Menurut mazhab Ja'fari seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur.

Kedua, Jurnal Moh hatta (2016) batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. Ibnu Kathir (sebagai ulama klasik) dan Rashid Ridha (sebagai ulama kontemporer). Di akhir tulisan, menurut Ibnu Katsir bulugh al-nikah berarti dewasa atau cerdas, dan menurut Rashid Ridha salah satu tanda seseorang dikatakan dewasa bila sudah mengalami mimpi. Perbedaan penafsiran ini dikarenakan Ibnu Katsir lebih menitikberatkan pada aspek fisik lahiriyah dan orang tersebut mukallaf. Menurut Rashid Ridha, fokusnya terdapat pada aspek mental, sikap dan perilaku seseorang.

Ketiga, Siti Jahro (2023) Batas usia Nikah dalam pemikiran KH. Husein Muhammad perspektif maqashid Asy-syariah. Adapun batasan usia untuk melakukan pernikahan menurut KH. Husein Muhammad yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Adapun batasan usia pernikahan ini kemudian ditetapkan sebagai UU no 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU no 1 tahun 1974.

Keempat, Hidayatullah (2021) Analisis usia nikah dalam tinjauan Sadd al-zari'ah: pandangan tokoh masyarakat desa Pasongsongan kabupaten Sumenep. Adapun batasan usia pernikahan sesuai dengan apa yang tercantum didalam undang-undang. Dikarenakan ulama fiqih tidak menyebutkan secara langsung batas minimal usia untuk melakukan pernikahan dan hanya menunjukkan keadaan seperti berakal dan baliqh sehingga, tokoh masyarakat di pasongsongan tidak memberikan batas minimal usia untuk melakukan pernikahan. Selama tujuan dari dilakukannya pernikahan tersebut terpenuhi

dan mudah karena kembali pada perilaku rema saat ini dengan pergaulannya yang memprihatinkan dan rentan untuk melakukan perzinahan.

Kelima, Nurmala (2020) Pandangan ulama labuhan batu selatan terhadap batas usia perkawinan (analisis terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Adapun batasan usia menikah menurut pandangan ulama labuhan batu selatan yaitu di usia 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. Adapun para ulama labuhan batu selatan beranggapan bahwa undang-undang no 16 tahun 2019 belum memenuhi batas usia menikah yang ideal untuk melangsungkan pernikahan.

B. Hukum Pernikahan di Bawah Umur Menurut Fiqih.

Berdasarkan hasil seleksi sumber dari jurnal-jurnal yaitu; Desi Amalia (2017), Helma Yulawati (2016), Hasan Bastom (2016), Rusdaya Basri (2019) dan Muhammad Arif Bin Sa'ad (2017). *Pertama*, Desi Amalia (2017) pernikahan dibawah umur perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam jurnalnya disebutkan bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah umur 15 tahun. Praktek pernikahan dibawah umur memang sudah lama dilakukan baik dilakukan oleh sahabat-sahabat rasulullah maupun rasulullah itu sendiri. Didalam al-quran tidak ada batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan hanya saja ditentukan

berdasarkan baliqh atau tidaknya seseorang. Pernikahan dibawah umur boleh dilakukan bila menurut wali bisa mendatangkan kebaikan.

Kedua, Helma Yulawati (2016) problematika pernikahan wanita dibawah umur dalam perspektif fiqh munakahat (studi kasus pada masuarakat nagar agung kabupaten Komerling Ulu Selatan. Dalam perspektif fiqh munakahat, usia 12-15 tahun masih dikategorikan dibawah umur dan belum baligh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-quran: an-nisa' ayat 6 dengan ukuran baliqh, telah dianggap memiliki usia yang matang dilihat dari pertumbuhan, perkembangan dan keadaan lingkunganya. Pernikahan itu tidak berdasarkan usia karena tingkat kematangan setiap orang berbeda-beda jadi pernikahan itu wajib bagi orang yang mampu baik itu fisik dan mentalnya.

Ketiga, Hasan Baston (2016) pernikahan dini dan dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia). Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. al-quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masi menjadi perdebatan para ulama. Jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakunya.

Keempat, Rusdaya Basri (2019) Fiqih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah. Dalam kitab-kitab fiqh klasik menuliskan bahwa syarat untuk melakukan akad haruslah baliq. Anak laki-laki dikatakan telah

baliq jika dia sudah mengalami mimpi basah sementara perempuan ditandai dengan haid jika dilihat dari segi umur maka anak perempuan rata-rata berusia 13 atau berusia 14 tahun dan anak laki-laki di usia 15 atau berusia 16 telah baliq/dewasa dengan puncak pertumbuhan fisik. Dalam perspektif islam, pernikahan dibawah umur tidaklah dilarang namun tidak juga didukung karena harus mengidahkan berbagai dimensi seperti hak, psikis maupun pskologis terutama dari pihak perempuan. Terdapat fleksibilitas dan keuniverasalan dalam hukum islam karena pernikahan dibawah umur bersifat individual-relatif seperti didalam hadis nabi: “wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatanfarj. Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasa, karena berpuasa merupakan benteng baginya”.

Kelima, Muhammad Alif Bin Sa'ad (2017) kedudukan perkawinan dibawah umur menurut pendapat fiqih syafii dan undang-undang malaysia akta 21 (1971). Pernikahan dibawah umur diperbolehkan dan dianggap sah menurut fiqih syafi'i sepanjang syarat dan hukum nikah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi. Jika pernikahan tersebut sah maka suami istri tersebut telah memiliki tanggung jawab. Suai berhak untuk tinggal satu rumah dengan istri dan wajib memberikan nafkah berdasarkan UUMalaysia akta 21 (1971) maka suami harus menjadi pembimbing untuk istri dan dirumahnya. Suami wajib memberikan perlindungan kepada istri, suami memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya. Suami wajib mendidik istri mengenai pengetahuan agama, suami memberi kesempatan istri untuk mendapat pengetahuan yang berguna untuk bangsa dan agama.

C. Hukum Pernikahan di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan di Indonesia.

1. Undang-undang pernikahan di Indonesia Tahun 1974

- Pasal 6a ayat (2) UU no 1: untuk melakukan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus terlebih dahulu untuk mendapat izin kedua orang tua.
- Pasal 6 ayat (3) UU no 1: dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- Pasal 6 ayat (4) UU no 1: dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin menikah didapat dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- Pasal 6 ayat (5) UU no 1: dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melansungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- Pasal 15 ayat (1) & (2) UU no 1: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU no 1 tahun 1974 (yang telah direvisi ke UU no 16 tahun 2019) yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU no 1 tahun 1974.
- Pasal 20 & 21 UU no 1: disebutkan bahwa pegawai pencatatan pernikahan tidak diizinkan untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila dia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas usia minimum untuk melakukan pernikahan.

2. Undang-undang pernikahan di Indonesia Tahun 2002

- Pasal 1 ayat (1) UU no 23: seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, dikategorikan sebagai anak yang masih dalam kandungan.
- Pasal 13 ayat (1) UU no 23: seseorang yang masih dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan atas orang tersebut, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- Pasal 26 ayat (2) butir “c” UU no 23: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini atau anak-anak.

3. Undang-undang pernikahan di Indonesia Tahun 2019

- UU no 16 ayat 1: pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- UU no 16 ayat 2: Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau pihak wanita dapat mendispensasikan pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- UU no 16 ayat 3: Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan

Berdasarkan UU no 1 tahun 1974, UU no 23 tahun 2002, dan UU no 16 tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa batas minimal usia menikah untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun dan bila belum mencapai usia 21 tahun harus memiliki izin dari orang tua atau wali. Meskipun demikian dispensasi pernikahan juga bisa diajukan bila orang tua maupun wali memberikan wewenang atau izin dan mengajukan ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup selain itu juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga dapat dikatakan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini tidak boleh dilakukan berdasarkan UU Republik Indonesia namun boleh dilakukan atau mengajukan dispensasi bila kedua belah pihak orang tua memberikan wewenang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil literatur review yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian sesuai rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep literatur fiqh dan pendapat ulama tentang batas usia nikah dalam pernikahan?
2. Bagaimana konsep pernikahan menurut UU pernikahan di Indonesia mengenai batas usia dalam pernikahan?

Pertama, konsep pernikahan menurut literatur fiqh tidak ada batasan usia dalam melangsungkan pernikahan, pernikahan dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah baliqh baik itu laki-laki ataupun perempuan dan biasanya pada usia 13-14 tahun (perempuan), 15-16 tahun (laki-laki). Pernikahan dapat dilakukan dibawah usia 13-15 tahun untuk perempuan dan 15-16 tahun untuk laki-laki bila memang telah mampu untuk melakukan pernikahan dan diizinkan oleh wali bila memang mendatangkan kebaikan. Sedangkan pendapat ulama tentang batas usia nikah diatas usia 15 tahun.

Kedua, konsep pernikahan menurut UU pernikahan diIndonesia diatur dalam UU no 1 tahun 1974 yaitu pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5 mengenai syarat-syarat perkawinan. UU no 16 tahun 2019 pasal ayat 1, 2, 3, dan 4 mengenai syarat-syarat perkawinan dan dispensasi pernikahan dibawah umur. UU no 1 Pasal 15 ayat 1 dan 2 mengenai peraturan minimal usia. UU no 1 Pasal 20 ayat dan 21

mengenai perlindungan anak. dan UU no 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 mengenai perlindungan anak. UU no 23 pasal 13 ayat 1 mengenai perlindungan anak. UU no 23 pasal 26 ayat 1 butir 'C' mengenai perlindungan anak. Berdasarkan UU republik Indonesia, adapun batas usia menikah untuk laki-laki maupun perempuan minimal berusia 19 tahun. Bila belum mencapai usia 21 tahun maka harus memiliki izin dari orang tua atau wali untuk melakukan pernikahan.

B. Saran

1. Penelitian literatur review.

Berdasarkan dari kekurangan yang didapatkan oleh penelitian diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi perbandingan atau sebagai pertimbangan untuk dijadikan perbaikan pada penelitian selanjutnya sehingga mempermudah pembaca atau peneliti yang lain untuk mengerti dan mengetahui sumber-sumber yang digunakan dengan menuliskan secara rinci jumlah data yang digunakan meskipun penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif maupun penelitian normatif.

2. Program Studi Hukum Keluarga

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebatas pernikahan dibawah umur dalam konsep literatur fiqih dan UU Republik Indonesia. Masih banyak yang bisa diteliti mengenai pernikahan dibawah umur untuk kedepan yang bisa dijadikan penelitian selanjutnya seperti dampak posisi

maupun negatif dalam pernikahan dibawah umur, pro dan kontra pernikahan dibawah umur dalam perspektif masyarakat, faktor-faktor terjadinya pernikahan dibawah umur dan lain-lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad & Roy. “Konsep Perkawinan Yang Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Zakiah Daradjat.” *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 (2020) 43-64.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3808>
- Aisa Aulia at all. “Meningkatkan Pemahaman Konsep Pernikahan Dalam Pandangan Fiqih Munakahat” Pada Pemuda Pemudi Di Desa Sidomulyo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Keagamaan*, No. 3 (2022) 128-131. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v3i3.3154>
- Arif Shafudin. “Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 (2019) 197-206.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/170>
- Asep at all. “Fenomena Pernikahan Dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0.” *Journal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 (2021) 177-196.
<https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>
- Astuti Dwi & Furi. “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.” No. 14 (2019) 170-194,
<https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i02.205>
- Bastomi Hasan. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 7 (2016) 354-385.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>
- Efendi Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fathon Alvan. “Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiolog Hukum.” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 (2017) 69-84. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.197>

- Fitriyani, D., & dkk. “Kajian Kualitatif Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan.” *IJEMC*, No. 2 (2015) 41-43. <http://ijemc.unpad.ac.id/ijemc/article/viewFile/75/63>
- Hanum & Tukiman. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita.” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, No. 13 (2015) 36-43. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>
- Holilur Rohman. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, No. 1 (2016) 67-92. <https://10.21580/jish.11.1374>
- Inna Noor Inayati. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham dan Kesehatan.” *Jurnal Midwife*, No. 1 (2015), 46-53. <https://www.neliti.com/id/publications/234071/perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam-perspektif-hukum-ham-dan-kesehatan>
- Jakobus & Sarifa. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur.” *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, No 2 (2021). 88-101. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i1.p88-101>
- Kusmid Henderi. “Reaktualisas Konsep Iddah Dalam Pernikahan.” *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No. 4 (2017) 33-42. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1007/865>
- Harisudin Noor, *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila, 2019
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021
- Ikhsanudin Muhammad & Siti Nurjanah. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Islam*, No 5 (2018) 38-44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.
- Jennyola Savira W. “Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur.” *Jurnal Indonesia Social Sains*, No. 2 (2021) 814-820. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278>
- Mahmud As’ad, *Kado Pernikahan Istimewa*, Jakarta: Zyad Visi Media, 2017.
- Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*,

Semarang: Universitas Brawijaya Press, 2017.

Muiz Abd & Herlin Susantin. "Konsep Pernikahan Lintas Keyakinan Dalam Beragama Perspektif Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadist Rasul." *Jurnal Reflektika*, Vol. 15 (2020) 185-201. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v15i1.946>

Muzamill Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019

Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikh." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 2 (2018) 124-134, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

Rahmawati Sri. "Batas Usia Minmal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Hukum Perdata Islam*, No. 21 (2020) 85-110, <https://doi.org/10.37035/syakhisia.v22i1.2918>.

Rianto Hadi, Syafril Nur, Subiorto. "Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas Tentang Dampak Pernikahan Dibawah Umur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. No. 2 (2018) 303-308. <https://doi.org/10.31571/pkn.v2i1.752>

Sahrizal, Handayani, P.S., & dkk. *Pencegahan Perjkawinan Anak; Percepatan yang Tdak Bsa Ditund*, Jakarta: PUSPAKA, 2020.

Saleh Ridwan M. "Pernikahan Dibawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau*, No 2 (2015) 15-30: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2015.

Supraptiningsih Umi, Eric Hariyanto. Perkawinan Anak; Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan, *Jurnal Harkat*, No. 15 (2019) 97-105, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1514681>.

Wahab, Abdul. Konsep Pernikahan dan Keluarga Ideal Dalam Pandangan Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari: Telaah Terhadap Risalah Dlau' Al-misbah Fi Bayani Ahkam al-Nikah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 (2015) 102-111: <https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.639> Wahyu, Wibisana. Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, No. 14 (2016) 185-193: http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

Wahyuddin, Pembidangan Ilmu Fiqih. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, No 1 (2020) 1-10: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/20012>.

Widihartati, Setiasih. Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat UNSIQ*, No 4 (2017) 235-245: <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>.

Yuandina Safa Sekarayu, Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol 2. (2021) 37-45: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

Yulia Fatma. Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia. *Jurnal ilmiah dan syari'ah*, No. 18 (2019) 117-135: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

Yuli at all. Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama. *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, No. 9 (2020) 119-128: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.

